

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan juga sebagai negara hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusi UUD 1945. Sebagai negara demokrasi maka kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan, wujud dari sebuah implementasi demokrasi dapat dilihat dalam proses pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan Pemilu. Pemilihan Umum ini digunakan untuk memilih wakil rakyat baik untuk duduk di eksekutif maupun legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah.

UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan itu berarti rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dengan menyanggah prinsip kedaulatan rakyat inilah yang mengantarkan Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai metode awal penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi haruslah dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.

DPR sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat yang hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat UUD NRI 1945. Selanjutnya untuk dapat diangkat menjadi anggota DPR,

¹Lihat Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.

seseorang harus dipilih melalui suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) juncto Pasal 22E Ayat (1) (2) UUD NRI 1945.²

Dalam prakteknya untuk memilih anggota DPR, Partai Politik diletakan sebagai peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR. “proposisi ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah partai politik, dengan kata lain”tanpa partai politik mustahil seseorang dapat menjadi anggota DPR”, selain itu setiap anggota DPR tergabung dalam “fraksi” yang merupakan representasi dari keberadaan partai politik di DPR. Sehingga terdapat konteks pertanggung jawaban antar keduanya. Di satu sisi anggota DPR bertanggung jawab atas penegakkan AD/ART partai politik dan di sisi lainnya partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR dan bentuk kontrol (pertanggung jawaban partai politik) tersebut adalah dalam bentuk mekanisme *Hak Recall Partai Politik*.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 22B menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”. Inilah yang menjadi dasar dalam

²Lihat Pasal 19 Ayat (1) juncto Pasal 22E Ayat (1) (2) (3) UUD NRI 1945.

pengaturan *hak recall partai politik* yang selanjutnya diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) dan (2) Huruf (d), (e) dan (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,³ yang sebelumnya diatur dalam Pasal 213 Ayat (1) dan (2) UU. No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Hak Recall* juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.⁴ *Hak Recall* secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya yakni partai politik.

Konstruksi hukum antara partai politik, DPR dan anggota DPR yang seperti itu menimbulkan persoalan lebih lanjut, yakni apakah keanggotaan seseorang sebagai anggota DPR merupakan kewenangan mutlak dari partai politik yang notabene merupakan peserta pemilihan umum ataukah masing-masing anggota DPR memiliki kemandirian yang terlepas dari partai politiknya ? dan apakah seorang anggota DPR dapat ditarik (Recall) begitu saja oleh partai politik yang telah mengantarnya sebagai anggota parlemen ?.

³Pasal 239 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pemberhentian anggota dewan melalui mekanisme *recall* oleh partai politiknya, merupakan hal yang akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara *recall*, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Mac iver mengungkapkan bahwa partai politik adalah suatu kumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan (*policy*) yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara sesuai dengan konstitusi atau undang-undang agar menjadi penentu cara melakukan pemerintahan.⁵ Seorang wakil rakyat dalam pencalonannya adalah melalui partai politik tersebut, maka hubungan hukum yang pertama kali yang dimiliki oleh wakil rakyat, berarti rakyat telah memberikan amanat kepadanya untuk mempergunakan aspirasi menjadi kebijakan publik. Hal ini dilatarbelakangi pada saat pelaksanaan pemilihan umum, yang menentukan jadi tidaknya seseorang sebagai wakil rakyat adalah bergantung kepada pilihan rakyat. Kondisi ini yang menimbulkan hubungan hukum antara wakil rakyat dengan rakyat pemilihnya (konstituen).⁶

⁵Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Perkasa Utama, 2007, Hlm. 17.

⁶Jimly Assididqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai instrumen Demokrasi*, dalam Jurnal konstitusi Volume 3 Nomor 4 Desember 2006, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 13.

Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum, dalam rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan peran yang dipercayakan padanya, baik oleh partai maupun oleh partai politik dengan anggotanya yang didudukkan dalam DPR pada rezim hukum pemilu, tidak lagi dapat mutlak mengesampingkan satu hubungan hukum antara anggota DPR dengan rakyat pemilih dan negara melalui lembaga negara DPR yang tunduk pada hukum publik (konstitusi).⁷

Hubungan hukum yang bersifat publik demikian, memang diakui harus juga memperherhitungkan hubungan hukum yang ada antara partai politik dengan anggota DPR yang dicalonkan Partai, akan tetapi hubungan anggota dengan partainya , adalah semangat dan diatur dalam hukum yang bersifat keperdataan (*privaatrechtelijk*).⁸ *Recaling* yang dilakukan partai politik terhadap anggotanya yang duduk di DPR, baik karena alasan-alasan disiplin partai dengan alasan pelanggaran AD/ART, di samping diatur oleh hukum privat AD/ART partai juga harus tunduk pada hukum publik. Oleh karenanya *recall* partai politik sesungguhnya telah membiarkan hukum yang bersifat privat (*privaatrechtelijk*) mengesampingkan hukum publik dalam masalah konstitusional hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat pemilih dan dengan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945.⁹ Seperti yang diketahui, berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat, didasarkan atas kekuasaan

⁷Jimly Assiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum..Op.cit.*

⁸Jimly Assiddiqei, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006..Op.Cit.

⁹*Ibid.*

tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Indonesia yang menganut asas kedaulatan rakyat, sudah tentu sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat.¹⁰

Mekanisme diluar *recall* sewajibnya dihindari karena akan menimbulkan oligarki kepartaian. Seringkali parpol membuat penafsiran sendiri tentang kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga partai hanya dipahami sebagai organisasi yang hanya berorientasi kekuasaan tanpa peduli dengan kepentingan rakyat¹¹. Seperti kata Lord Acton yang terkenal dan sering dikutip oleh banyak penulis, '*power tends to corruptt and absolute power currupts absolutely*' (kekuasaan cenderung menjadi sewenang-wenang, dan kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangnya juga cenderung mutlak). Inilah hukum besi kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut konstitusional, dapat menjadi malapetaka.¹² Sehingga kewenangan partai politik untuk me recall anggotanya yang ada di parlemen, adalah tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

¹⁰Jimly assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* jilid I, Jakarta: Sekretaiat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006 hlm 68.

¹¹Sebastian Salang, *Parlemen: Antara Kepentingan Politik vs Aspirasi Rakyat, dalam Jurnal Konstitusi...*, Op.Cit.,hlm. 115.

¹²Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hlm. 37.

George III juga mengemukakan bahwa “partai politik adalah suatu kumpulan orang-orang yang dipersatukan, untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan nasional dengan usaha-usaha mereka bersama, berdasarkan atas prinsip tertentu yang disetujui oleh mereka bersama.” Karena itu *George III* berpendapat, bahwa kumpulan apapun yang mempunyai tujuan politik dalam batas-batas negara, adalah suatu fraksi yang hanya mengejar keuntungan-keuntungan golongan yang tidak patriotik.¹³

Robert Michels juga secara khusus menolak praduga mengenai keterwakilan oleh pemimpin (representatif leadership), karena kebanyakan kebijakan organisasi massa bukan mencerminkan kemauan dan kepentingan pemimpin.¹⁴ Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataan dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis lebih jauh tertarik melakukan penelitian dengan judul :**“MEKANISME RECALL ANGGOTA DPR SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA”**

¹³Soewarno Hadiatmodjo, *Teori-teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Binacipta, 1981, hlm. 255.

¹⁴Seymour Martin Lipset, *Pengantar* untuk edisi bahasa Inggris, dalam Robert Michels, *Partai Politik Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1984. Hlm. Xxvii.

¹⁵Jimly Assiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2006, hlm. 68.

B. Permasalahan

Masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah mekanisme Recall Oleh Partai Politik terhadap Anggota DPR telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku ?
2. Bagaimanakah semestinya mekanisme Recall oleh Partai Politik terhadap Anggota DPR dihubungkan dengan kedaulatan rakyat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme racall oleh partai politik terhadap anggota DPR apakah telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
2. Untuk memberikan gagasan bagaimana semestinya mekanisme racall oleh partai politik terhadap anggota DPR dihubungkan dengan kedaulatan rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Hukum

Sebagai tambahan reference ilmiah dan masukan dalam bidang ketatanegaraan khususnya mengenai kekuatan dari kedaulatan rakyat, dan sejauh mana implementasi dari kedaulatan itu dapat berjalan dan dijalankan.

2. Untuk Masyarakat

Sebagai bahan informasi yang tentu sangat dibutuhkan khususnya mengenai *recall* anggota DPR dan bagaimana rakyat yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan dan DPR adalah perwakilan dari rakyat itu sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum.

3. Bagi Penulis dan rekan-rekan Mahasiswa

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme *recall* anggota DPR yang telah terjadi selama ini dan disamping itu, perlu diingat pula dimana rakyatlah yang memilih anggota DPR dan rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam UUD NRI 1945.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Hak Recall

Istilah recall dalam ketatanegaraan di Indonesia, dikenal sebagai penggantian antar waktu. Terdapat beberapa alasan, mengapa pergantian antar waktu diperbolehkan. Hal ini diatur dalam pasal 213 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam pasal 213 ayat (2) UU No. 27 tahun 2009. Salah satu alasan yang menimbulkan problematik adalah alasan pada Pasal 213 ayat (2) huruf e,¹⁶ dimana pemberhentian antar waktu dilaksanakan atas usul partai politik.

Regulasi inilah yang menimbulkan permasalahan, karena seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, duduk sebagai anggota Parlemen dengan legitimasi dari suara rakyat, dan bukan dari suara partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik adalah salah satu unsur penting dinamika ketatanegaraan Indonesia, namun sebagaimana negara kita menganut *Separation Of Power with Cheks and Balances Principle* maka perlu juga adanya pembatasan terhadap kekuasaan partai politik, terutama partai politik yang memegang pucuk pimpinan tertinggi, baik di ranah kekuasaan Legislatif, maupun di ranah kekuasaan Eksekutif.

¹⁶ Pasal 213 ayat (1) (2) huruf e, Undang-undang nomor 27 Tahun 2009

Menurut BN. Marbun, *Recall* adalah suatu hak untuk mengganti anggota DPR oleh induk organisasinya.¹⁷ Bintang R. Saragih, mengartikan *recall* adalah hak suatu organisasi sosial politik yang mempunyai wakil di MPR, DPR, dan DPRD untuk mengganti wakil-wakilnya di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis masa keanggotaannya, dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan lembaga perwakilan¹⁸ ut.18 Adapun Mahfud MD seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda, mengartikan *recall* adalah hak untuk mengganti anggota Lembaga Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan dalam lembaga tersebut.¹⁹

Dalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi tentang lembaga *recalling*, Jimly Asshiddiqie, bersama seorang hakim lainnya, pernah membuat *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dari amar putusan. Dalam sistem demokrasi yang sejati, sistem *party recall* sudah seharusnya ditiadakan dan diganti dengan sistem *constituent recall*. Seorang anggota DPR tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai wakil rakyat, kecuali apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran kode etika, mengundurkan diri, atau meninggal dunia pada masa jabatannya. Seorang anggota DPR tidak boleh diberhentikan dari jabatannya dengan cara ditarik atau *d'recall* oleh pemimpin partainya karena alasan berbeda pendapat dengan pemimpin partainya atau karena alasan-alasan lain yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang telah memilihnya. Apalagi, sejak putusan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan seorang anggota DPR dilakukan dengan prinsip suara yang terbanyak. Oleh karena itu, aspirasi rakyat tidak boleh diberangus hanya karena wakil rakyat itu mempunyai pendapat berbeda dari orang per orang pimpinan partainya.

¹⁷BN. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 4

¹⁸ Bintang R. Saragih, *Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 dalam menegakkan kehidupan ketatanegaraan yang konstitusional berdasarkan UUD 1945*, disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1992, Hal 323.

¹⁹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 462

Sejalan dengan kedaulatan rakyat itu, dan apalagi dengan dianutnya sistem suara terbanyak itu, mekanisme *recalling* yang dapat diterima hanyalah *constituent recall*, yaitu apabila tuntutan pemberhentian terhadap anggota itu datang dari warga masyarakat daerah pemilihan dari mana anggota DPR yang bersangkutan berasal. Mekanisme untuk ini dapat diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang untuk menegaskan bahwa rakyat pemilihnya lah yang berhak me-*recall* seorang wakil rakyat, bukan pimpinan partai politiknya. Dengan demikian, setiap wakil rakyat yang mengabdikan kepentingan rakyat yang diwakilinya dapat terlindungi kedudukannya dari kemungkinan diancam oleh pimpinan partai politiknya karena aidealisme yang diperjuangkan untuk rakyat.²⁰

B. Sejarah dan Perkembangan Hak Recall Di Indonesia

Perkembangan hak *recall* secara historis diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1966 dimana terkandung maksud politis yang sangat kental dalam mengimplementasikan undang-undang ini, yakni untuk menyingkirkan anggota-anggota Parlemen yang masih setia kepada Soekarno. Secara filosofis, regulasi ini jelas menambrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai nilai positif yang tertinggi. Ketika masa orde baru berakhir, dan masuk pada masa reformasi, hak recall kembali diorbitkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2009.²¹

Hak *recall* atau Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hak *recall* sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik. Keberadaan partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 66-67.

²¹Nike K. Romukoy, *Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, vol.xx/No.1/Januari-Maret/2012.

bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*), dan berkumpul (*freedom of assembly*).²²

Prinsip-prinsip diatas diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.²³Praktek recalling yang dilaksanakan oleh partai-partai politik pada masa orde baru yang diintervensi oleh muatan politis, kembali terjadi ketika PKB me-*recall* dua kadernya, yakni Lily Wahid dan Effendy Choirie. Keduanya diduga di-*recall* akibat berseberangan pandangan dengan parpolnya ketika voting terbuka mengenai angket mafia pajak.²⁴

Partai politik mulai dikenal dalam bentuk yang modern di Eropa dan Amerika Serikat sekitar abad ke 19 bersamaan mulai dikenalnya sistem pemilihan dan parlementaria. Sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlemen ini maka berkembang pula sistem kepartaian politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik dipergunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan yang demokratis atau melalui revolusi.²⁵

²²<http://www.lutficakim.com/2011/12/hak-recall-partai-politik>, diakses pada 5

Agustus 2018, 11.00 wib

²³Lihat Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945

²⁴[https://www.scribd.com/document/364369852/Hak-Recall-Partai-Politik-Di-](https://www.scribd.com/document/364369852/Hak-Recall-Partai-Politik-Di-Indonesia)

[Indonesia](#), diakses Pada 5 Agustus 2018, 12.30 wib

²⁵<https://katadankalimat.wordpress.com/2011/09/29/partai-politik>, diakses 5

agustus 2018, 14.00 wib

Pada jaman dahulu sebelum zaman revolusi dikala masih jaya-jayanya kekuasaan aristokrasi dan monarki proses politik terbatas hanya berputar disekitar munculnya klik dan faksi diantara kaum bangsawan yang bermusuhan satu sama lain. Dengan dibentuknya sistem pemerintahan yang berparlemen dan mulai muncul kehidupan partai politik secara pelan-pelan menggantikan dan mengubah keadaan pemerintahan saat itu. Semula klik yang terbentuk disekitar pangeran, bangsawan, ningrat, ditambah dengan klik yang terbentuk dikalangan usahawan, banker, pedagang, industriawan, dan businessman yang tampil sebagai kekuatan politik. Suatu rejim penguasa yang didukung oleh klik para bangsawan diperjuangkan untuk diganti oleh rezim penguasa yang didukung oleh kekuatan klik lainnya. Inilah awal pertumbuhan partai politik yang kemudian berkembang merambah ke dukungan kelompok lainnya dalam masyarakat. Partai politik yang mulai didukung oleh kelompok masyarakat selain yang disebutkan di atas mulai mempengaruhi kehidupan pemerintahan di Eropa. Hal seterti itu terjadi pada awal abad-19. Semenjak itu di negara-negara Eropa dan Amerika mulai tumbuh dan berkembang kehidupan partai politik yang didukung oleh massa rakyat.²⁶

Pada abad ke-20 mulailah kehidupan partai politik menyebar ke seluruh pelosok dunia. Di Afrika mulai tumbuh partai politik yang dibentuk berdasarkan tradisi etnis atau suku. Di Asia partai politik banyak dibentuk berdasarkan pertimbangan berbasis agama dan acara ritual yang tumbuh di suatu lingkungan masyarakat tertentu. Banyak partai politik di negara-negara yang baru berkembang sebagian bercorak politik dan lainnya beraroma militer. Pada tendensi yang sama di Eropa mulai bermunculan partai politik yang mengikuti banyak partai ada dengan berpijak pada kerangka demokrasi liberal yang berkembang pada abad ke-19, maka pada abad ke-20 ada pula partai politik yang dipergunakan oleh suatu rezim diktator untuk tujuan pemerintahan yang tidak demokratis.²⁷

Partai politik berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, ia merupakan *a special kond of political organization*. Di dalam negara yang demokratis maupun yang otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, seperti kelompok penekanan (*pressure group*). Partai politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu, partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Berbeda dengan kelompok penekanan,

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

kelompok ini bekerja tidak ada kaitannya dengan dua mekanisme demokrasi tersebut yakni pemilihan dan perwakilan.

Di dalam pemerintahan yang demokratis dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan yang paling mendasar ialah siapa sebenarnya yang disebut rakyat itu. Apakah semua orang yang ada di wilayah negara tertentu seperti bayi yang baru lahir, atau penjahat yang ada di dalam penjara, atau bahkan orang asing yang bekerja di negara tersebut bisa itu digolongkan ke dalam istilah rakyat ? Jawaban pertanyaan itu dijumpai dalam suatu organisasi politik yang disebut partai politik sebagai elemen pemerintahan yang demokratis karena syarat-syarat menjadi anggota partai politik yang mendasar menentukan rakyat mana sebenarnya yang boleh menjadi anggota partai politik tersebut. Elemen berikutnya ialah suatu pemerintahan yang menjamin adanya *political equity* bagi semua warga negara dewasa sehat jasmani rohani, tidak cacat hukum pidana, mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain untuk berperan serta dalam berproses pembuatan kebijakan publik. Kesempatan yang sama ini di dalam negara dan pemerintahan yang demokratis dilakukan melalui partai politik. Itulah sebabnya di dalam pemerintahan yang demokratis itu berlaku semboyan *one person one vote*.²⁸

C. DPR Sebagai Lembaga Perwakilan dan Perwujudan Kedaulatan Rakyat

²⁸Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 2014 hlm, 95-97.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, keberadaan DPR dibahas secara tersendiri dalam BAB VII Tentang DPR yang dimulai dari Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 22A serta Pasal 22B.²⁹ Proses pemilihan DPR dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang keberadaannya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang keberadaannya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dan masa persidangannya ditentukan minimal sekali dalam setahun.

Secara umum, terdapat tiga fungsi DPR, di antaranya fungsi legislatif, fungsi pengawasan dan fungsi budgeter. Dari ketiga fungsi itu, yang paling sering mendapat sorotan tajam serta dianggap sebagai fungsi pokok DPR adalah fungsi legislasi. Maka menjadi wajar bila kemudian penyebutan terhadap DPR sering juga digunakan dengan istilah legislatif atau legislator.³⁰

Kedaulatan rakyat dalam sistem demokratis oleh rakyat dapat dipinjamkan atau didelegasikan kekuasaan membuat keputusan atau kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapa pun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka, bukannya wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) untuk memutus, di mana kekuasaan membuat keputusan tetap berada di

²⁹Lihat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 22A serta Pasal 22B UUD NRI 1945

³⁰Janpatar Simamora, Hukum Kelembagaan Negara, Capiya Punlishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 100.

tangganya dan yang bisa di delegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggung jawab pada periode waktu tertentu.

Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan semua rakyat, maka pemerintahan itu disebut *demokrasi*. Jika kekuasaan tertinggi di tangan satu orang, maka pemerintahannya dikatakan *diktator*. Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan beberapa orang, maka pemerintahannya oleh ilmuwan politik dikatakan sebagai pemerintahan *oligarki* atau *aristokrasi*.

Jika demokrasi dapat dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Timbul pertanyaan yang acapkali diajukan siapa yang disebut rakyat itu? Apakah rakyat itu semua orang yang secara fisik berada di dalam wilayah suatu negara tertentu pada waktu tertentu pula? Dengan demikian semua bayi, semua asing, orang-orang yang berada di penjara, orang gila, dan lain sebagainya bisa disebut rakyat dalam pengertian demokrasi tersebut? Jawabnya ialah secara implisit kekuasaan berada pada semua orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, warga negara dari suatu negara tersebut dan tidak terpidana.

Setiap negara mempunyai ketentuan masing-masing untuk menetapkan kewarganegaraannya dan ukuran umur yang disebut dewasa (pada umumnya menetapkan batas umur minimal 17 tahun, tetapi ada juga sebelum 17 tahun akan tetapi sudah pernah menikah atau melahirkan anak walaupun belum menikah).³¹

Di dalam pemerintahan yang demokratis dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan yang paling mendasar ialah

31. Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia Op.Cit.*, hlm 100-101

siapa sebenarnya yang disebut rakyat itu. Apakah semua orang yang ada di wilayah negara tertentu seperti bayi yang baru lahir, atau penjahat yang ada di dalam penjara, atau bahkan orang asing yang bekerja di negara tersebut bisa itu digolongkan ke dalam istilah rakyat ? Jawaban pertanyaan itu dijumpai dalam suatu organisasi politik yang disebut partai politik sebagai elemen pemerintahan yang demokratis karena syarat-syarat menjadi anggota partai politik yang mendasar menentukan rakyat mana sebenarnya yang boleh menjadi anggota partai politik tersebut. Elemen berikutnya ialah suatu pemerintahan yang menjamin adanya *political equity* bagi semua warga negara dewasa sehat jasmani rohani, tidak cacat hukum pidana, mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain untuk berperan serta dalam berproses pembuatan kebijakan publik. Kesempatan yang sama ini di dalam negara dan pemerintahan yang demokratis dilakukan melalui partai politik. Itulah sebabnya di dalam pemerintahan yang demokratis itu berlaku semboyan *one person one vote*.³²

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus sebagai tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan hasil refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi

32. Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 2014 hlm, 95-97.

rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³³

Menurut A.S.S Tambunan, "Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan."³⁴

33. M. Rusdi Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, hlm.2.

34. A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung : Binacipta, hlm. 3.

Senada dengan pendapat di atas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan:

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas ahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang muntlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.³⁵

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

Pada hakikatnya pemilu, di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada sadarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
- 3 Sirkulasi elite penguasa; dan
- 4 Pendidikan politik.³⁶

35. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, hlm. 329.

36Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 158.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan antara lain:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.³⁷

Pergantian pemerintah di negara-negara totaliter berbeda dengan negara-negara demokrasi, di negara-negara totaliter ditentukan oleh sekelompok orang, sedangkan di negara-negara demokrasi ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Karena itu, pemilu bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan, tetapi tidak berarti seriap diadakan setiap pemilu harus ada pergantian pemerintahan disebabkan mungkinsaja terjadi suatu partai politik dalam sistem parlementer, pemerintahan untuk dua, tiga , atalui empat kali, atau seorang presiden di AS untuk dua kali masa jabatan. Selain itu, adanya MPR yang disusun anggotanya sesuai kehendak UUD 1945.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan Pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;

37. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op. Cit, hlm. 330.

2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.³⁸

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam partai, politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

1. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya;
2. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.³⁹

Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu.

Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya. ⁴⁰

D. Kewenangan Me-Recall Anggota DPR oleh Partai Politik

Partai politik mendapatkan pengakuan secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melalui ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur tentang Pemilihan

³⁸Ibid., hlm. 332.

³⁹Ibid.

⁴⁰Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 335.

Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁴¹. Di dalam ketentuan tersebut dimungkinkan adanya konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis menciptakan konfigurasi politik demokratis yang bermuara pada susunan sistem politik yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk beradaptasi secara aktif dalam menentukan kebijakan umum melalui keterlibatan partai politik. ⁴²

Dalam UUD 1945 Pasal 22B menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.” Inilah yang menjadi dasar dalam pengaturan hak *recall* partai politik yang selanjutnya diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) dan ayat (2) Huruf (d), (e) dan (g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak *recall* juga diatur dalam pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.⁴³

Konstruksi hukum antara partai politik, DPR dan anggota DPR yang seperti itu menimbulkan persoalan lebih lanjut, yakni apakah keanggotaan seseorang sebagai anggota DPR merupakan kewenangan mutlak dari partai politik yang notabene merupakan peserta pemilihan umum ataukah masing-masing anggota DPR memiliki kemandirian yang terlepas dari partai politiknya ? dan

⁴¹Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945

⁴²Erlanda Juliansyah, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, RajaGrafindo, Depok, 2017, hlm. 1.

⁴³Lihat Pasal 293 Ayat (1) dan (2) Huruf (d), (e) dan (g) UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

apakah seorang anggota DPR dapat ditarik (*recall*) begitu saja oleh partai politik yang telah mengantarnya sebagai anggota parlemen ?⁴⁴

Hak Recall partai politik merupakan hal yang urgen sebagai bagian dari mekanisme kontrol partai politik terhadap kadernya, namun dalam praktiknya recall yang dilakukan partai politik sebagai upaya untuk menyingkirkan mereka yang dianggap kritis dan menentang kebijakan partai politik. Sebut saja misalnya recall yang pernah dilakukan terhadap Lily Chodijah Wahid direcall karena sikapnya yang memilih berbeda dengan kebijakan fraksinya yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung pemerintah, yakni menerima hasil kerja pansus terkait Century untuk diteruskan kepada lembaga Penegak Hukum. Lily Wahid merupakan satu-satunya anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang pada saat itu memilih opsi C yaitu opsi yang menyatakan adanya permasalahan hukum dalam Bail Out Century.⁴⁵

Sebagaimana yang telah terjadi pada Lily Wahid seperti yang tersebut diatas, jelas terlihat bahwa ada pembatasan hak oleh partai politik terhadap anggotanya di parlemen. Pembatasan hak tersebut oleh partai politik didasarkan pada pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik⁴⁶

dan pasal 239 Ayat (1) dan (2) huruf (d), (e) dan (g) UU. No 17 Tahun

⁴⁴M. Hadi Subhan, "Recall" : *Antara Hak Partai Politik dan Berpolitik Anggota Partai Politik*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 nomor 4, Desember 2006. Hlm 31.

⁴⁵<https://www.scribd.com/document/364369852/Hak-Recall-Partai-Politik-Di-Indonesia-Oleh-Dano-Desran-Sanaky>, diakses 5 Agustus 2018, jam 16.13 wib.

⁴⁶Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,⁴⁷ yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan antar waktu (biasa disebut Recall) yang intinya adalah karena melanggar AD dan ART Partai Politik yang tentunya nuansanya bersifat politis, dalam kasus inilah terlihat jelas bahwa ada konflik norma yang terjadi. Yaitu antara Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 239 Ayat (1) dan (2) Huruf (d) (g) UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan Pasal 28D (1), (2) dan (3), 28E (3), 28G (10 dan 28I (1) UUD NRI 1945 yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.⁴⁸

⁴⁷Pasal 239 Ayat (1) dan (2) huruf (d), (e) dan (g) UU. No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁸<https://www.scribd.com/document/364369852/Hak-Recall-Partai-Politik-Di-Indonesia-Oleh-Dano-Desran-Sanaky>*Op.,Cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, dimana penelitian yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat diimplementasikannya fungsi dan peranan rakyat dalam *me-recall* anggota DPR. Sementara selama ini yang melakukan *recall* Anggota DPR adalah partai politik. Pembatasan penelitian ini difokuskan dengan menganalisa dan mempelajari *recall* yang dilakukan oleh partai politik, juga bagaimana agar *recall* dapat juga diberlakukan oleh rakyat sebagai pemilih Anggota DPR. Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian yaitu terbatas pada undang-undang. Undang-undang dalam hal ini masih fokus menggunakan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, sebab menggambarkan apa yang diteliti dijelaskan dengan uraian dan pengkajian masalah yang didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Setelah itu bahan-bahan yang ada dan yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Pendekatan deduktif (*deductive approach*) adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the specific*).⁴⁹

C. Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Kepustakaan, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari beberapa pustaka sebagai sumbernya, baik berupa Undang-Undang, buku-buku ketatanegaraan, media cetak maupun literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini sangat efektif dipakai, mengingat penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif analitis.

Metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

⁴⁹<https://www.menginspirasi.com/2013/09/mengenal-pendekatan-deduktif-dan-induktif.html>

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁵⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer (mengikat)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literature buku-buku ketatanegaraan yang ada hubungannya dengan *Recall* Anggota DPR Oleh Partai Politik yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang;
3. Peraturan- peraturan lain yang berhubungan dengan DPR dan Partai Politik;
4. Berbagai literatur buku-buku, baik buku ketatanegaraan maupun buku-buku lain yang berhubungan dengan DPR dan Partai Politik

b. Bahan Hukum Sekunder (tambahan)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan sebagai penunjang dan pelengkap bahan hukum primer yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti :

⁵⁰www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode..diakses tgl 2

1. Jurnal hukum;
2. Media cetak/ Surat kabar dari berbagai sumber;
3. Bahan-bahan seminar dan sumber-sumber hukum lain yang dapat menambah penjelasan dan pemahaman mengenai masalah yang telah diteliti.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka melengkapi materi skripsi ini, maka diusahakan mencari dan mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dimana metode yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum ini adalah *Library Resarch (penelitian kepustakaan)*, yaitu suatu proses penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan hukum seperti : buku, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kesulitan- Kesulitan Yang Dihadapi

Mengingat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan *recall* yang difokuskan dalam hal ini dilakukan oleh partai politik. Suatu hal yang mencederai kedaulatan rakyat dan dengan dasar yang tidak berpihak kepada rakyat. Penulis merasa terkendala dengan berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hal penelitian ini. Beberapa kesulitan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Masih sedikitnya referensi yang berhubungan dengan *recall* Anggota DPR.

2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi berupa seminar, misalnya lembaga DPR termasuk juga minimnya seminar-seminar yang dilakukan oleh kalangan akademisi di berbagai kampus.

Namun, dengan adanya skripsi ini penulis berupaya dengan harapan akan memberi kontribusi yang dapat membantu mempermudah mencari bahan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemecahan persoalan *Recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR.